



BUPATI JEPARA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI  
PADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
  - b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerapkan Transaksi Nontunai yang diintegrasikan dengan sistem perbankan melalui *Cash Management System* dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Transaksi Nontunai pada Pemerintah Desa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Nontunai Pada Pemerintah Desa:
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI PADA PEMERINTAH DESA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Petinggi adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Sekretaris Desa yang selanjutnya disebut Carik adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Petinggi dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Pemerintah Desa adalah Petinggi yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
15. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
16. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
17. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
18. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam rekening pada Bank Pemerintah yang ditetapkan.
19. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk Bupati menjadi bank pengelola rekening kas desa untuk melakukan transaksi keuangan Pemerintah Desa.
20. Penghasilan tetap selanjutnya disingkat Siltap adalah penghasilan yang diberikan kepada Petinggi dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDesa.
21. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Petinggi yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
23. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Petinggi yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
24. Transaksi Nontunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain secara nontunai.
25. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat

CMS adalah layanan yang disediakan oleh perbankan bagi institusi atau perusahaan untuk mengelola dan melakukan transaksi perbankan secara *online* dan *real time* 24 jam per hari.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. mengurangi tingkat inflasi karena berkurangnya penggunaan uang tunai yang dilakukan oleh Pemerintah Desa;
- b. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Desa;
- c. pembayaran pajak yang tertib dan tepat waktu;
- d. untuk mempercepat implementasi elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
- e. sebagai pedoman Pemerintah Desa dalam mewujudkan Penerimaan/Pengeluaran APBDesa yang tepat jumlah, cepat, efisien, aman, transparan dan akuntabel serta meminimalisir potensi penyimpangan pengelolaan keuangan Desa.

## BAB III PELAKSANAAN

### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Transaksi Nontunai ini dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan asas:
  - a. efisiensi;
  - b. keamanan; dan
  - c. manfaat.
- (3) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sistem Transaksi Nontunai dalam Penerimaan/Pengeluaran APBDesa harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya.
- (4) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sistem Penerimaan/Pengeluaran Transaksi Nontunai dalam APBDesa memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam Pengelolaan APBDesa.
- (5) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sistem Penerimaan/Pengeluaran Transaksi Nontunai dalam APBDesa harus memberikan manfaat

sebesar-besarnya bagi kepentingan Desa dan semua pihak yang berkepentingan dalam Penerimaan/Pengeluaran APBDesa.

- (6) Penerapan sistem Penerimaan dan/atau pengeluaran Transaksi Nontunai dalam APBDesa, pelaksanaannya bekerja sama dengan pihak Bank yang ditunjuk sebagai Rekening Kas Desa oleh Bupati.
- (7) Otorisasi pengguna bertanggungjawab penuh atas proses Transaksi Nontunai, meliputi:
  - a. operator oleh Kepala Urusan Keuangan Desa;
  - b. checker oleh Carik; dan
  - c. eksekutor oleh Petinggi.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Penerimaan dan Pengeluaran APBDesa dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. transaksi Penerimaan, meliputi:
  1. pendapatan asli Desa;
  2. transfer;
  3. pendapatan lain; dan
  4. penerimaan pembiayaan;
- b. transaksi Pengeluaran, meliputi:
  1. belanja pegawai;
  2. belanja barang/jasa;
  3. belanja modal;
  4. belanja tidak terduga; dan
  5. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 5

- (1) Transaksi Penerimaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a melalui sistem Transaksi Nontunai.
- (2) Jenis transaksi Penerimaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan untuk pendapatan asli Desa yang berasal dari swadaya dan partisipasi, serta gotong-royong masyarakat.

#### Pasal 6

- (1) Setiap transaksi pengeluaran APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b harus melalui mekanisme Transaksi Nontunai.
- (2) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan dalam APBDesa.
- (3) Pemindahan sejumlah nilai uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai pengajuan SPP setelah diverifikasi oleh Carik sebagai koordinator PPKD dan atas persetujuan Petinggi selaku PPKD serta dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai transaksi.

- (4) Pemindahan sejumlah nilai uang dari Rekening Kas Desa ke rekening penerima oleh Kepala Urusan Keuangan menggunakan CMS atau jaringan sistem perbankan yang terkoneksi dengan sistem informasi Sistem Keuangan Desa yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

#### Pasal 7

Setiap transaksi pengeluaran atas belanja APBDesa melalui sistem pembayaran Transaksi Nontunai, maka:

- a. Kepala Urusan Keuangan wajib menggunakan Rekening Kas Desa;
- b. Petinggi, Perangkat Desa dan anggota dan pimpinan BPD harus memiliki rekening pada Bank Persepsi; dan/atau
- c. Dalam hal penyedia barang/jasa atau pihak ketiga tidak memiliki rekening pada Bank Persepsi, maka biaya transaksi administrasi dibebankan kepada penyedia barang/jasa atau pihak ketiga dengan mengurangi sebesar biaya administrasi perbankan dari jumlah yang diterima.

#### Pasal 8

Jenis transaksi pengeluaran yang dapat dikecualikan melalui mekanisme Transaksi Nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah :

- a. transaksi pembayaran sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. pengeluaran belanja bantuan transport/uang saku peserta kegiatan, operasional/insentif RT/RW, Insentif kader dan sejenisnya;
- c. upah tukang/tenaga kerja;
- d. pengeluaran bahan bakar minyak/pelumas;
- e. pembayaran untuk pembelian benda pos;
- f. pembayaran pajak kendaraan bermotor;
- g. pengeluaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam dan/atau non alam;
- h. bantuan langsung tunai; dan
- i. pembayaran Pengeluaran berupa Siltap dan tunjangan Petinggi, Siltap dan tunjangan Perangkat Desa, dan tunjangan BPD dapat dilaksanakan secara tunai setelah mendapatkan izin dari Petinggi;

#### Pasal 9

Pertanggungjawaban pengeluaran kas di Kepala Urusan Keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa.

## Pasal 10

Dalam hal terjadi gangguan sistem operasional jaringan maupun sarana prasarana pada Transaksi Nontunai, maka transaksi dilakukan dengan pemindahbukuan melalui Bank Persepsi.

## BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 11

- (1) Pembinaan pelaksanaan Transaksi Nontunai dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (2) Dalam mendukung pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Persepsi dapat membantu menyiapkan sarana dan prasarana serta memfasilitasi pelaksanaan Transaksi Nontunai.
- (3) Pengawasan pelaksanaan Transaksi Nontunai dilakukan oleh aparat pengawas intern Pemerintah.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
Pada tanggal 20 Desember 2023



Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 20 Desember 2023  
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023 NOMOR 37